



P U T U S A N

Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. Pr. MAENA LAKALUKU, umur 77 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Ponggerang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala; -----
2. Pr. ANIA LAKALUKU, umur 71 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tadulako Nomor 32 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu; -----
3. Pr. AIDA LAKALUKU, umur 69 tahun, pekerjaan URT bertempat tinggal di Jalan Sawonggaling Nomor 3 Mojokerto Jawa Timur ; -----
4. Pr. YANI LAKALUKU, umur 50 tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Sabang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala ;-----
5. Ahli waris dari Almarhum THAMRIN LAKALUKU ;-----

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lk. MAKMUR S.Sos, umur 41 tahun, pekerjaan PNS, beralamat
BTN Tinggede di Jalan Akasia II Nomor 5 Blok E Desa
Tinggede , Kecamatan Marawola , Kabupaten
Donggala ;-----
2. Lk. SYAMSUL BAHRI, umur 40 tahun, pekerjaan PNS, beralamat
di Desa Lalundu Kecamatan Riopakava, Kabupaten
Donggala ;-----
3. Lk. SYAHRUN, umur 38 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di
Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-
Toli ;-----
4. Lk. ERWIN, umur 35 tahun, pekerjaan Perum Pegadaian,
beralamat di Jalan Domba 2 B, Kelurahan Talise, Kecamatan
Palu Timur, Kota Palu ;-
5. Lk. ISWADIN, umur 34 tahun, pekerjaan Tata Usaha, beralamat
di Jalan Suprpto Nomor 55 SDN Teladan Bumi Sagu,
Kelurahan, Kecamatan Palu Timur, Kota
Palu;-----
6. Lk. DEDY, umur 31 tahun, pekerjaan Perum
Pegadaian ,beralamat Jalan Domba 2 B, Kelurahan Talise,
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;-----



7. Lk. ANDRI, umur 28 tahun, pekerjaan Honorer Pertanahan,
beralamat Jalan Domba 2 B, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu
Timur, Kota Palu ;-

8. Lk. KURNIAWAN, umur 23 tahun, pekerjaan Perum Pegadaian,
beralamat Jalan Domba 2 B, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu
Timur, Kota
Palu ;-----

memberi kuasa kepada SAMSUDIN A. PAKAYA ,SH dan SAMUEL
SAMBEN, SH..Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor dan beralamat
kerja di Jalan Sintuvu No.13 Mambo Kota Palu, berdasarkan surat kuasa
khusus bertanggal 03 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai PARA
PEMBANDING -semula PARA PENGGUGAT ; -----

-----**M E L A W A N**-----

1. ISMAIL LAKALUKU, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan
Otista Nomor 17 Kelurahan Besusu Timur , Kecamatan Palu Timur,
Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I -semula
TERGUGAT I ;

2. FURDIANTO (Suami), pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Jalan
Lorong Otista II Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur ,
Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II -semula
TERGUGAT II ;-----

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAHMAWATI (Isteri), pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Lorong Otista II Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III –semula TERGUGAT III;

4. ASRIADI ABD. RASUL, selaku Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman ,beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 24 Kelurahan Baru ,Kecamatan Palu Barat , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV –semula TERGUGAT IV;---

5. CHARLES , SH , sebagai Notaris beralamat di Jalan Patimura Nomor 50 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V –semula TERGUGAT V;-----

6. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, beralamat kantor di Jalan Kartini Nomor 10, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI –semula TERGUGAT VI

7. ANWAR, pekerjaan swasta, beralamat di Toko Rahmat di Jalan Nako Luwuk, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII –
semula sebagai TERGUGAT VII ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. FATNUR, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Moh.Hatta Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII –semula TERGUGAT VIII ;-----
9. ZUL AKHIR , pekerjaan URT, beralamat di Jalan Lorong Ketapang Nomor 16 Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX –semula TERGUGAT IX ;-----
10. RIANA , pekerjaan URT, beralamat di Jalan Lorong Ketapang Nomor 16 Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X –semula TERGUGAT X ;-----
11. MOH. KHADAVIT , pekerjaan swasta ,beralamat di Jalan Basuki Rahmat , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XI –semula TERGUGAT XI ;----
12. ICUP RIDWAN , pekerjaan swasta , beralamat di Jalan Raja Moili II , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XII –semula TERGUGAT XII ;-
13. RAHMAN FAUZAN, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Raja Moili II, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIII –semula TERGUGAT XIII ;
14. ARDIANSYAH , pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Raja Moili II , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIV –semula TERGUGAT

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIV ;-----

--

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Setelah membaca surat-surat berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juli 2011 No. 28/Pdt.G/2011/PN.PL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.021.000, (Tiga Juta Dua puluh Satu Ribu Rupiah)

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 28/Pdt.G/2011/PN.PL., diucapkan tanggal 27 Juli 2011, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dan kepada Tergugat V dan Tergugat VI, telah diberitahukan putusan tersebut masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011 sesuai surat Pemberitahuan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Palu masing - masing Nomor : 28/Pdt.G/2011/
PN.PL.;-----

-----Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 28/Pdt.G /2011/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, ternyata pada tanggal 09 Agustus 2011 para Pembanding -semula para Penggugat / kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juli 2011 Nomor : 28/Pdt.G/ 2011/PN.PL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I -semula Tergugat I / kuasa dari Terbanding VII sampai dengan Terbanding XIV -semula Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIV, Terbanding II -semula Tergugat II , Terbanding III -semula Tergugat III, Terbanding IV -semula Tergugat IV, Terbanding V -semula Tergugat V, dan Terbanding VI -semula Tergugat VI masing-masing tanggal 15 Agustus 2011 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.PL.;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Pembanding -semula para Penggugat/ kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Oktober 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I -semula Tergugat I / kuasa dari Terbanding VII sampai dengan Terbanding XIV -semula Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIV, Terbanding II -semula Tergugat II , Terbanding III -semula Tergugat III, Terbanding IV -semula Tergugat IV, Terbanding V -semula Tergugat V, dan Terbanding VI -semula

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI masing-masing tanggal 26 Oktober 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari para Pembanding - semula para Penggugat tersebut kuasa Terbanding I -semula Tergugat I, Terbanding II -semula Tergugat II, Terbanding IV -semula Tergugat IV telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 24 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 29 Nopember 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Pembanding -semula para Penggugat pada tanggal 07 Desember 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat masing-masing kepada Terbanding I -semula Tergugat I / kuasa dari Terbanding VII sampai dengan Terbanding XIV -semula Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIV, Terbanding II -semula Tergugat II, Terbanding III -semula Tergugat III, Terbanding IV -semula Tergugat IV, Terbanding V -semula Tergugat V, dan Terbanding VI -semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2011 dan kepada kuasa para Pembanding -semula para Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2011;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding -semula para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juli 2011 Nomor 28/Pdt.G/2011/PN PL telah di ajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding oleh para Pembanding -semula Pengugat tersebut secara formal dapat di terima ;-

----- Menimbang bahwa para Pembanding -semula para Pengugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan berakhirnya kepemilikan tanah warisan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 Tahun 2007 dari pemegang hak Lakaluku menjadi pemegang atas nama Ismail Lakaluku (Terbanding I - semula Tergugat I) berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Maret 2007 sebab tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 Surat Ukur Nomor 81 Tahun 1985 seluas 2050 m², sedang maksud pada ahli waris menandatangani surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Maret 2007 adalah menyatakan kehendak / menyerahkan sebagian tanah warisan dari Lakaluku tersebut kepada Yuniar seluas 20 x a m (180 m²) ; -----

----- Menimbang, bahwa Setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan membaca dan mempelajari secara cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juli 2011 No 28/Pdt.G/2011/PN.PL beserta berkas perkaranya yang terdiri antara lain berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak berperkara, memori banding dari para Pembanding - semula para Penggugat, Terbanding I –semula Tergugat I, Terbanding II –

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat II dan Terbanding IV –semula Tergugat IV, maka Pengadilan

Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding IV –semula Tergugat IV, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili melainkan sudah mencakup pokok perkara, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;-----

Dalam Pokok Perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 bukanlah budel waris yang belum dibagi sebagaimana didalilkan oleh para Pembanding –semula para Penggugat, Terbanding I –semula Tergugat I membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 menjadi nama Ismail Lakaluku adalah berasal dari penyerahan budel yang terdapat dalam surat keterangan ahli waris tanggal 30 Maret 2007 berdasar alasan-alasan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding –semula para Tergugat tidak menyangkalnya, maka telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

- bahwa almarhum Lakaluku semasa hidupnya kawin sah dengan seorang perempuan bernama Ndara, dan dari perkawinannya tersebut almarhum Lakaluku dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Penggugat ke I, Penggugat



- ke II, Penggugat ke III, Tergugat I serta saudaranya yang bernama Thamrin dan Amiruddin ; -----
- bahwa saudara para Pembanding -semula para Penggugat dan Terbanding I –semula Tergugat I yang bernama Thamrin tersebut telah meninggal dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pembanding –semula Penggugat IV dan Terbanding IX –semula Tergugat IX sampai dengan Terbanding XIV -semula Tergugat XIV ;-----
 - bahwa selain dikaruniai anak, almarhum Lakaluku dan istrinya tersebut juga memperoleh harta diantaranya objek sengketa berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No 229 yang terletak di jalan Otista, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara dengan Masjid Nurul Iman ;-----
 - Timur dengan jalan / lorong Otista II ;-----
 - Selatan dengan jalan Otista ;-----
 - Barat dengan rumah Amrizal ; -----
 - bahwa pada tahun 2007 Terbanding I -semula Tergugat I telah menjual sebagian tanah objek sengketa seluas 180 m² kepada anak Penggugat ke I yang bernama Yuniar dan telah mendapat persetujuan dari para Pembanding -semula para Penggugat sesuai surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Maret 2007 ;-----
 - bahwa kemudian tanpa sepengetahuan para Pembanding -semula para Penggugat, Terbanding I -semula Tergugat I telah melakukan balik nama

Halaman 11 dari **23** halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.



sertifikat tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No 229 dari atas nama Lakaluku dibalik namakan ke atas nama Terbanding I – semula Tergugat I, berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Maret 2007 tersebut ;-----

- bahwa kemudian Terbanding I –semula Tergugat I telah menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Terbanding II –semula Tergugat II dan Terbanding III –semula Tergugat III suami isteri dan kepada Terbanding IV –semula Tergugat IV, masing-masing dengan ukuran luas dan batas-batasnya seperti diuraikan pada posita gugatan angka 6 ; -----
- bahwa selanjutnya tanah objek sengketa telah dibalik namakan ke atas nama Terbanding IX –semula Tergugat IX ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu dalil gugatan para Pembanding –semula para Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah budel warisan almarhum Lakaluku yang belum dibagi para ahli warisnya disangkal oleh para Terbanding –semula para Tergugat terutama oleh Terbanding I –semula Tergugat I ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding I –semula Tergugat I dalam jawabannya mengemukakan bahwa budel warisan almarhum Lakaluku sudah dibagi dan tanah objek sengketa adalah bagian anak laki-laki, dan selain itu materi perkara ini sama dengan perkara Nomor 33/Pdt.G/2008/PN.PL yang dimenangkan oleh para Terbanding –semula para Tergugat dan telah berkekuatan hukum tetap ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Pembanding – semula para Penggugat tersebut tidak disangkal oleh para Terbanding – semula para Tergugat, terutama oleh Terbanding I –semula Tergugat I maka kepada para Pembanding –semula para Penggugat pertama-tama dibebankan pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa para Pembanding –semula para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P1 sampai dengan P7 ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P2 adalah foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229/ Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 8 Januari 1985 Nomor 81/1985, dimana semula tercantum nama pemegang hak atas nama Lakaluku dengan luas tanah 2052 m², kemudian dibalik namakan ke atas nama Ismail Lakaluku (Terbanding I –semula Tergugat I) atas dasar surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Maret 2007, dan sebagaimana tanah objek sengketa telah dialihkan dan dipisahkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 258/ Besusu Timur seluas 145 m² dengan surat ukur Nomor 239 / Besusu Timur / 2007 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 262 / Besusu Timur seluas 239 m² dengan surat ukur Nomor 240 / Besusu Timur / 2007 ;----

----- Menimbang, bahwa bukti P1, adalah foto copy surat persetujuan ahli waris tanggal 30 Maret 2007, dimana Pembanding –semula Penggugat ke I, Pembanding –semula Penggugat ke II, Pembanding –semula Penggugat ke III, Terbanding I –semula Tergugat I dan saudaranya bernama Amirudin selaku ahli waris almarhum Lakaluku menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu seluas 180 m² dan dengan batas-batas : utara dengan tanah almarhum

Halaman 13 dari **23** halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.



Lakaluku, timur dengan jalan Anutapura II, selatan dengan tanah almarhum Lakaluku dan barat dengan tanahnya, telah dijual oleh Terbanding I –semula Tergugat I kepada Yuniar, tanah tersebut adalah peninggalan / milik almarhum Lakaluku bagiannya Terbanding I -semula Tergugat I ;-----

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti para Pembanding –semula para Penggugat tersebut, meskipun aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama, tetap tidak disangkal oleh Terbanding I –semula Tergugat I maupun oleh Terbanding VI –semula Tergugat VI selaku instansi / badan pemerintah yang telah menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa dan yang mencatat perubahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 8 Januari 1985 Nomor 81 / 1985 seluas 2052 m², sebelum dibalik namakan keatas nama Terbanding I –semula Tergugat I, adalah tanah hak milik Lakaluku, yang setelah meninggal dunia termasuk dalam budel warisanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya , maka Terbanding I –semula Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti bertanda TI- 1 sampai dengan TI- 4 ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti TI.2 sama dengan bukti P2 yaitu foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 8 Januari 1985 Nomor 81/ 1985, dimana ternyata bahwa tanah objek sengketa sebelum dibalik namakan ke atas nama Terbanding I –semula



Tergugat I, adalah berstatus sebagai tanah hak milik Lakaluku, sedang bukti TI-1 sama dengan bukti P1, yaitu foto copy surat pernyataan ahli wars tanggal 30 Maret 2007 yang dipergunakan sebagai dasar balik nama sertifikat tanah objek sengketa dari atas nama Lakaluku menjadi atas nama Terbanding I – semula Tergugat I ;-----

----- Menimbang, bahwa surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Maret 2007 (bukti TI-1/P1) tersebut isinya hanya menerangkan tentang penjualan sebagian tanah objek sengketa seluas 180 m², oleh Terbanding I –semula Tergugat I kepada Yuniar, dimana Pembanding –semula Penggugat ke I, Pembanding –semula Penggugat ke II, Pembanding –semula Penggugat ke III dan Terbanding I –semula Tergugat I serta saudaranya yang bernama Amirudin selaku ahli waris almarhum Lakaluku menyatakan bahwa tanah tanah yang dijual tersebut adalah milik / peninggalan almarhum Lakaluku bagianya Terbanding I –semula Tergugat I, jadi bukan penyerahan budel warisan almarhum Lakaluku oleh para Pembanding –semula para Penggugat kepada Terbanding I –semula Tergugat I sebagaimana menurut pendapat Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti TI-3 sama dengan bukti P6 yaitu foto copy putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.PL yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana gugatan Pembanding –semula Pengggugat ke I terhadap para Terbanding –semula para Tergugat atas tanah objek sengketa sebagai peninggalan almarhum Lakaluku yang belum dibagi para ahli warisnya, oleh Hakim dalam amar

Halaman 15 dari **23** halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan pertimbangan bahwa gugatan para Pembanding –semula para Penggugat kurang pihak karena tidak semua ahli waris tidak diikut sertakan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusannya Hakim terdahulu tersebut gugatan Pembanding –semula Penggugat ke I dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding -semula Penggugat ke I dapat mengajukan kembali gugatannya dengan mengikut sertakan semua ahli waris almarhum Lakaluku sebagai pihak berperkara, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat atau turut Tergugat, hal mana tidak akan bersifat nebis in idem, karena dalam putusan Hakim terdahulu, pokok perkaranya belum memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti TI-4 adalah foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 335 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 13 Januari 2011 Nomor 0030/ Besusu Timur/ 2011 seluas 357 m² yang merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229, dimana semula terdaftar nama pemegang hak atas nama Terbanding I –semula Tergugat I lalu dibalik nama atas nama Terbanding IX -semula Tergugat IX atas dasar hibah dengan akta hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu tanggal 27 Desember 2010 Nomor 490/PT/XII/2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti Terbanding I –semula Tergugat I tersebut tidak ada satupun yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa peninggalan almarhum Lakaluku adalah bagian Terbanding I –semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I berdasarkan pembagian warisan oleh para ahli waris almarhum Lakaluku ;-----

----- Manimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas para Pembanding –semula para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 229 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 8 Januari 1985 Nomor 81/ 1985 seluas 2052 m², sebelum dibalik namakan ke atas nama Terbanding I –semula Tergugat I adalah merupakan atau berstatus sebagai tanah hak milik almarhum Lakaluku dari hasil perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Ndara, dimana para Pembanding –semula para Penggugat, Terbanding I –semula Tergugat I, Terbanding IX –semula Tergugat IX sampai dengan Terbanding XIV –semula Tergugat XIV adalah ahli warisnya sedangkan Terbanding I –semula Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa budel warisan almarhum Lakaluku sudah dibagi oleh para ahli warisnya dan tanah objek sengketa adalah bagiannya Terbanding I –semula Tergugat I bersama saudaranya yang laki-laki, maka gugatan para Pembanding –semula para Penggugat pada petitum angka III, dimana para Pembanding –semula para Penggugat menuntut supaya para Pembanding –semula para Penggugat, Terbanding I –semula Tergugat I dan Terbanding VII –semula Tergugat VII sampai dengan Terbanding XIV –semula Tergugat XIV dinyatakan sebagai ahli waris almarhum Lakaluku dan Ndara, dan petitum gugatan angka II, dimana para Pembanding –semula para Penggugat menuntut tanah objek sengketa dinyatakan menurut hukum sebagai budel peninggalan almarhum Lakaluku

Halaman 17 dari **23** halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ndara yang belum dibagi para ahli warisnya, beralasan untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding I –semula Tergugat I telah membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 8 Januari 1985 Nomor 81/ 1985 dari atas nama Lakaluku ke atas nama Terbanding I –semula Tergugat I atas dasar surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Maret 2007 yang isinya bukanlah pembagian warisan almarhum Lakaluku oleh para ahli warisnya, dan juga bukan penyerahan tanah objek sengketa warisan almarhum Lakaluku kepada Terbanding I –semula Tergugat I oleh para ahli waris lainnya, oleh karenanya balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No 229 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 8 Januari 1985 Nomor 81/ 1985 dari atas nama Lakaluku menjadi atas nama Ismail Lakaluku (Terbanding I –semula Tergugat I) adalah tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan para ahli waris almarhum Lakaluku ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan para Pembanding –semula para Penggugat angka IV dimana para Pembanding –semula para Penggugat menuntut supaya balik nama sertifikat tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding I –semula Tergugat I tersebut dinyatakan tidak sah dan batal, beralasan untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah sertifikat tanah objek sengketa dibalik namakan keatas nama Terbanding I –semula Tergugat I, ternyata Terbanding I –semula Tergugat I telah mengalihkan sebagian tanah objek sengketa kepada Terbanding II –semula Tergugat II dan Terbanding III –semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III suami isteri, kepada Terbanding IV –semula Tergugat IV dan kepada Terbanding IX –semula Tergugat IX ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam surat bukti TI-2 tercatat bahwa sebagian tanah objek sengketa telah dialihkan dan dipisahkan sertifikatnya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 259 / Besusu Timur dengan surat ukur Nomor 239/ Besusu Timur/2007 seluas 145 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 262 / Besusu Timur dengan surat ukur Nomor 240/ Besusu Timur/2007 seluas 239 m², dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 334 / Besusu Timur dengan surat ukur Nomor 258/ Besusu Timur/2010 seluas 482 m² ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu ternyata bahwa sebagian tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Terbanding I –semula Tergugat I kepada Terbanding IX –semula Tergugat IX yaitu tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 335 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 13 Januari 2011 Nomor 0030/ Besusu Timur/2011 seluas 357 m², yang merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 dimana tercantum Nama Terbanding IX –semula Tergugat IX sebagai pemegang terakhir dalam sertifikat ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding II –semula Tergugat II dan Terbanding IV –semula Tergugat IV juga telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan tingkat pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti TII-1 adalah foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 262 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 05 Nopember 2007 Nomor 240/ Besusu Timur/2007 seluas 239 m², yang merupakan

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu Timur, dimana semula terdaftar nama pemegang hak atas nama Terbanding I – semula Tergugat I lalu dibalik namakan keatas nama Terbanding II –semula Tergugat II atas dasar jual beli dengan akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu tanggal 14 Oktober 2007 Nomor 152/PT/X/2007 ;----

----- Menimbang, bahwa bukti T4-3 adalah foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 334 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 27 Januari 2010 Nomor 00285/ Besusu Timur/2010 seluas 482 m², yang merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu Timur, dimana semula terdaftar nama pemegang hak atas nama Terbanding I –semula Tergugat I lalu dibalik namakan atas nama Terbanding IV –semula Tergugat IV atas dasar jual beli dengan akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu tanggal 19 Pebruari 2010 Nomor 025/PT-II/2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu, sebagian tanah objek sengketa seluas 357 m², ternyata telah dihibahkan oleh Terbanding I –semula Tergugat I kepada Terbanding IX –semula Tergugat IX dan dipisahkan sertifikatnya yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 335 / Besusu Timur (bukti TI-4) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Lakaluku yang belum dibagi oleh para ahli warisnya, dimana selain Terbanding I –semula Tergugat I, masih ada ahli waris lainnya dari almarhum Lakaluku yaitu para Pemanding –semula para Penggugat dan Terbanding IX –semula Tergugat IX sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding XIV –semula Tergugat XIV, maka tindakan Terbanding I –semula Tergugat I menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Terbanding II –semula Tergugat II dan kepada Terbanding IV –semula Tergugat IV serta menghibahkan sebagian kepada Terbanding IX –semula Tergugat IX adalah tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris almarhum

Lakaluku ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka V, dimana para Pembanding –semula para Penggugat menuntut pembatalan atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I –semula Tergugat I berkenaan dengan tanah objek sengketa, beralasan untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Pembanding –semula para Penggugat pada petitum angka V, dimana para Pembanding –semula para Penggugat juga menuntut sertifikat atas nama Terbanding I –semula Tergugat I, Terbanding III –semula Tergugat III serta Terbanding IV –semula Tergugat IV dinyatakan batal demi hukum, dan tuntutan para Pembanding –semula para Penggugat pada petitum angka VII, dimana para Pembanding –semula para Penggugat menuntut Terbanding I –semula Tergugat I, Terbanding IX –semula Tergugat IX dan Terbanding VI –semula Tergugat VI dihukum untuk merubah kembali nama Terbanding I –semula Tergugat I maupun Terbanding IX –semula Tergugat IX menjadi nama Lakaluku dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu Timur, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Halaman 21 dari **23** halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.



----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 08 Januari 1985 Nomor 81/ 1985 dari atas nama Lakaluku keatas nama Terbanding I –semula Tergugat I akan dibatalkan sesuai tuntutan para Pembanding –semula para Penggugat pada petitum angka IV, maka Terbanding I –semula Tergugat I dan Terbanding VI –semula Tergugat VI haruslah dihukum untuk membalik namakan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 08 Januari 1985 Nomor 81/ 1985 dari atas nama Ismail Lakaluku (Terbanding I –semula Tergugat I) ke atas nama Lakaluku, sedang sertifikat tanda bukti hak milik yang telah diterbitkan atas nama Terbanding II –semula Tergugat II, Terbanding IV –semula Tergugat IV dan Terbanding IX –semula Tergugat IX yang merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu Timur dengan surat ukur tanggal 08 Januari 1985 Nomor 81/ 1985, karena didasarkan pada jual beli dan hibah yang tidak sah, maka akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, bukan batal demi hukum sebagaimana tuntutan para Pembanding –semula para Penggugat pada Petitum angka V ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Pembanding –semula para Penggugat pada petitum angka VI, dimana para Pembanding –semula para Penggugat menuntut Terbanding II –semula Tergugat II, Terbanding III –semula Tergugat III dan Terbanding IV –semula Tergugat IV dihukum mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kedalam harta budel almarhum Lakaluku dan Ndara, oleh karena tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasanya diperoleh berdasarkan jual beli yang tidak sah dan sertifikat tanda bukti haknya akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka akan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Pembanding –semula para Penggugat pada petitum angka VIII, dimana para Pembanding –semula para Penggugat menuntut sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, karena terhadap tanah objek sengketa tidak pernah diletakkan sita maka harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan para Pembanding –semula para Penggugat akan dikabulkan sebagian, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara akan dibatalkan dalam tingkat banding dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding –semula para Penggugat akan dikabulkan sebagian, maka para Terbanding –semula para Tergugat akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 199 RBg jo Ketentuan Titel VII RV serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; ;-----

-----M E N G A D I L I :-----

----- Menerima permintaan banding dari para Pembanding –semula para Penggugat ;-----

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi : -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 27 Juli 2011

Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.PL. ; -----

Dalam pokok perkara ; -----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu, tanggal 27 Juli 2011

Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.PL. yang dimintakan banding ; -----

----- Mengadili sendiri : -----

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding –semula para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Pembanding –semula para Penggugat, Terbanding I –semula Tergugat I, Terbanding IX –semula Tergugat IX sampai dengan Terbanding XIV –semula Tergugat XIV adalah ahli waris dari almarhum Lakaluku dan Ndara ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Otista, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu timur dengan surat ukur tanggal 08 Januari 1985 Nomor 81/ 1985 dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara dengan Masjid Nurul Iman ;-----
 - Timur dengan jalan / lorong Otista II ;-----
 - Selatan dengan jalan Otista ;-----



- Barat dengan rumah milik Amrizal dan perumahan kos; -----

adalah harta budel peninggalan almarhum Lakaluku dan Ndara yang belum dibagi para ahli warisnya ;-----

4. Menyatakan tidak sah dan batal balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor 229 / Besusu timur dengan surat ukur tanggal 08 Januari 1985

Nomor 81/ 1985 dari atas nama Lakaluku menjadi atas nama Ismail

Lakaluku (Terbanding I –semula Tergugat I) ;-----

5. Menyatakan batal segala perbuatan hukum yang dilakukan Terbanding I –

semula Tergugat I berkenan dengan tanah objek sengketa, termasuk jual

beli antara Terbanding I –semula Tergugat I dengan Terbanding II –

semula Tergugat II dan Terbanding IV –semula Tergugat IV ;-----

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 262 / Besusu timur

atas nama Terbanding II –semula Tergugat II dengan surat ukur tanggal

05 Nopember 2007 Nomor 240/Besusu Timur/2007 seluas 239 m²,

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 334 / Besusu timur atas nama

Terbanding IV –semula Tergugat IV dengan surat ukur tanggal 27 Januari

2010 Nomor 00285/Besusu Timur/2010 seluas 482 m² dan Sertifikat Hak

Milik (SHM) Nomor 335 / Besusu timur atas nama Terbanding IX –semula

Tergugat IX dengan surat ukur tanggal 13 Januari 2011 Nomor 0030/

Besusu Timur/2011 seluas 357 m² tidak mempunyai kekuatan

mengikat ;-----

7. Menghukum Terbanding II –semula Tergugat II dan Terbanding III –

semula Tergugat III (suami isteri) dan Terbanding IV –semula Tergugat IV

Halaman 25 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasainya ke dalam harta budel almarhum Lakaluku dan Ndara ;-----

8. Menghukum Terbanding I –semula Tergugat I dan Terbanding VI –semula Tergugat VI untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 229 / Besusu timur dengan surat ukur tanggal 8 Januari 1985 Nomor 81/1985 dari atas nama Ismail Lakaluku menjadi atas nama Lakaluku ;----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

10. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terbanding –semula para Tergugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : Rabu tanggal 11 Juli 2012 oleh kami : DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua, LAURENSIUS SIBARANI, SH. dan H.PURWANTO,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 April 2012 Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Nisfah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

H.PURWANTO,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Nisfah,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.
NIP. 040035624

Halaman 27 dari 23 halaman
Putusan Nomor : 20/PDT/2012/PT.PALU.